



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 1173/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut :
“ PENGUGAT ”

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, . Selanjutnya disebut:
- “TERGUGAT “

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1173/
Halaman 1 dari 11 Putusan No. 1173/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 27 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0694/26/XI/2011 tertanggal 09 November 2011);
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 2 tahun 6 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 6 bulan menikah (bulan Mei 2012) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal Tergugat yang memiliki sifat cemburu yang berlebihan, seringkali berburuk sangka dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan mantan pacar Penggugat yang terdahulu, padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;
- 5 Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, sekitar bulan Januari 2013 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Brebes hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
- 6 Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, serta sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1173/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 30 April 2015 dan Nomor: 1173/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 17 Juni 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dr 11 hlm. Putusan No. 1173/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328174501870006 tanggal 07-10-2012, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0694/26/XI/2011 Tanggal 11 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

- 1 SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, ia kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai 1 anak ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah hidup bersama kembali dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- 2 SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat, ia kenal dengan Tergugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai 1 anak ikut Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah hidup bersama kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Hlm. 5 dr 11 hlm. Putusan No. 1173/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi yang pada akhirnya sejak bulan Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 2 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1173/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 30 April 2015 dan Nomor: 1173/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 17 Juni 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah dan telah dikaruniai 1 anak ikut Penggugat;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setidak-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun tidak pernah hidup bersama kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dr 11 hlm. Putusan No. 1173/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal pada tanggal 11 Nopember 2011;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 2 tahun 6 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- 3 Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 3 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2012 hingga bulan Januari 2013 sudah berpisah rumah dan sejak itu tidak ada upaya hidup rukun lagi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Tergugat Sehingga mempertahankan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;

Hlm. 9 dr 11 hlm. Putusan No. 1173/Pdt.G/2015/PA.Slw.



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.0000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SOBIRIN, B.A.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MAHSUN

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. SOBIRIN, B.A.



Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

H. MACHYAT,S.Ag.MH

Hlm. 11 dr 11 hlm. Putusan No. 1173/Pdt.G/2015/PA.Slw.